

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata srgama pada Tingkat Banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan karyawati swasta, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 01 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Dan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 01 November 2018 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Februari 2019, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Februari 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 25 Februari 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2019 dengan Nomor 87/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/1263/Hk.05/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 01 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 *Hijriyah* (putusan verstek) dan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah* (putusan verzet), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,

yang menikah pada tanggal 18 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/74/I/2006. Setelah menikah tinggal di Kota Depok dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Indah Suci Ramadhani, lahir tanggal 25 September 2006. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering melakukan tindakan kejahatan mencuri ayam sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan puncaknya terjadi pada Mei 2018 kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak, namun membantah sebagian alasan-alasan dan mengakui sebagian alasannya seperti pernah melakukan pencurian ayam sebanyak tiga kali dan sampai diproses di kepolisian dan memang telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018, namun Tergugat menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, bermeterai cukup (P) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kejahatan seperti mencuri ayam dan sudah tidak memberi nafkah dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 dan sejak saat itu mereka berpisah rumah dan saksi sebagai keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi/tidak memberi nafkah dan Tergugat sering mencuri ayam dan sejak bulan Mei 2018 mereka telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 18 Januari 2006 dan telah dikaruniai seorang anak, sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga dan oleh mediator Dr. Sulhan, S.Pd., M.H., M.Kn. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh



dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses persidangan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh yang berbunyi: *ولو اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه* (Dan apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding

dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3441/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 10 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1440 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

